



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1/IT3/KP/2019**

TENTANG

**BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesesuaian penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penyesuaian besaran gaji pokok pegawai tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2015 tentang Besaran Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor dianggap sudah tidak relevan dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Besaran gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pendidikan dan Pengalaman Kerja (PK) di Institut Pertanian Bogor.
- (2) Pengalaman Kerja di IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalaman bekerja di IPB tanpa terputus dan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tahun lamanya bekerja di IPB.

Pasal 3

Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan atau pada hari kerja pertama setelah tanggal tersebut oleh Direktur Sumberdaya Manusia atas nama Rektor.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2015 tentang Besaran Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Aji
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 1/IT3/KP/2019
 TENTANG
 BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PK	Pendidikan						
	SLTP	SLTA/D1	D2	D3	S1	S2	S3
0	1.136.380	1.348.200	1.472.310	1.534.610	1.719.690	1.792.420	1.868.230
1							
2	1.172.150	1.369.410	1.518.650	1.582.910	1.773.800	1.848.840	1.927.030
3							
4	1.209.110	1.412.530	1.566.530	1.632.750	1.829.660	1.907.080	1.987.790
5							
6	1.247.190	1.457.050	1.615.810	1.684.200	1.887.340	1.967.140	2.050.370
7							
8	1.286.460	1.502.900	1.666.770	1.737.260	1.946.770	2.029.090	2.114.910
9							
10	1.326.990	1.550.290	1.719.200	1.791.930	2.008.090	2.093.000	2.181.550
11							
12	1.368.780	1.599.080	1.773.380	1.848.420	2.071.300	2.158.940	2.250.290
13							
14	1.411.830	1.649.480	1.829.240	1.906.590	2.136.540	2.226.910	2.321.130
15							
16	1.456.350	1.701.420	1.886.850	1.966.650	2.203.810	2.297.050	2.394.210

* PK: Pengalaman Kerja di IPB tanpa putus dan jika terputus dianggap nol

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum IPB,

Widodo Parto Aje
 NIP 197111142005011002

